



PUTUSAN

Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadang Kusnadi Alias Rupung Bin Sairi Alm
2. Tempat lahir : Talang Baru (Kab.OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Talang Baru Desa Kembang Tinggi
Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Dadang Kusnadi Alias Rupung Bin Sairi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. Penasihat Hukum pada kantor Bantuan Hukum Geradin Baturaja beralamat di Jalan Pancur Lorong Masjid RT 01 RW 04 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DADANG KUSNADI Alias RUPUNG Bin SAIRI (ALM), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Priamir.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADANG KUSNADI Alias RUPUNG Bin SAIRI (ALM) dengan pidana penjara selama 14 Tahun dikurangkan masa penangkapan dan masa penahanan selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah pisau garpu merek AMALIK bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 23 cm dan memiliki sarung berbahan kulit warna coklat tua.
 - 2) 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Levis warna biru merek DV LVL NINE yang sudah terbelah dan pada bagian celana terdapat noda darah.
 - 3) 1 (satu) buah Baju Kaos warna hitam pada bagian dada terdapat lobang yang sudah terbelah dan terdapat noda darah.
 - 4) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merek GT MAN yang sudah terbelah, terdapat noda darah.
 - 5) 1 (satu) buah celana pendek jenis hawai bermotif warna warni hijau,putih,kuning,cokelat yang sudah terbelah merek PSY CNO.
 - 6) 1 (satu) Buah Topi warna Hitam merek NEW YORK EJ1625.
 - 7) 1 (satu) buah ikat pinggang bermotif garis2 warna kuning hitam,pada bagian kepala ikat pinggang berbahan besi bergambar kartun BART SIMPSON.
 - 8) 1 (satu) Pasang Sandal Warna hitam merek NB NEW BALANCE.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta



- 9) 1 (satu) bilah pisau bermata dua tanpa gagang warna coklat kehitaman tanpa gagang dengan Panjang sekitar 23 cm.
- 10) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bermotif garis2 warna merah, warna putih, warna abu-abu dan pada bagian kerah baju terdapat tiga buah kancing.
- 11) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek TOPEN;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DADANG KUSNADI Alias RUPUNG Bin SAIRI (ALM), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 sekira pukul 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec. Buay Pemaca Kab OKU Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Terhadap Korban Doni Agusman Bin Junaidi" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, pada saat acara hiburan organen dalam rangka 17 Agustusan di Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec. Buay Pemaca Kab OKU Selatan selesai. Korban Doni Agusman Bin Junaidi, Saksi Selamat Nuryanto Bin Siswanto dan Saksi Calvin Pratama Bin Ferli sedang duduk didepan rumah saksi Lisdawati Binti A.Karim (Kepala Desa Kembang Tinggi) untuk membantu Saksi Agung Suganti Bin Amilin yang sedang dalam keadaan mabuk berat, setelah itu tidak lama Korban Doni Agusman berdiri dan memanggil Saksi Supri yang sedang berjalan



menuju tempat parkir sepeda motor, kemudian Saksi Supri langsung menghampiri Korban Doni Agusman yang sedang berada didepan rumah saksi Lisdawati.

- Bahwa setelah Saksi Supri datang menghampiri Korban Doni Agusman, Korban Doni Agusman meminta Saksi Supri untuk mengantarnya pulang ke Kota Way lalu dikarena sepeda motor Saksi Supri sedang tidak ada bensin maka Saksi Supri menolak permintaan dari Korban Doni Agusman untuk diantarkan pulang ke Kota Way. lalu Korban Doni Agusman dengan nada suara marah mengatakan “ay pelit nian (ay pelit benar)” kepada Saksi Supri kemudian Korban Doni Agusman mengeluarkan sebilah pisau garpu merek AMALIK bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) cm dari pinggang sebelah kiri dan mengatakan “aku tusuk kau ini” kepada Saksi Supri, lalu Korban Doni Agusman langsung mendekat kearah Saksi Supri untuk menikam perut Saksi Supri, melihat Saksi Supri yang akan ditikam oleh Korban Doni Agusman, saksi Sumarno Alias No Bin Ardak yang kebetulan berada didekat Saksi Supri langsung menarik badan Saksi Supri kearah belakang beberapa langkah untuk menghindari tikam pisau dari Korban Doni Agusman. setelah itu Korban Doni Agusman kembali mendekati Saksi Supri dan berusaha kembali untuk menikamkan pisaunya kearah kepala Saksi Supri namun Saksi Supri berhasil menghindari tikaman tersebut dengan cara mundur beberapa langkah kearah belakang.
- Bahwa pada saat terdakwa Dadang Kusnadi Alias Rupung Bin Sairi (Alm) dan saksi Andika Ismanto Alias Andi Bin Helmi (alm) sedang membantu saksi Taufik Hidayat Bin Mispan yang sedang dalam keadaan mabuk berat. Saksi Andika Ismanto melihat adanya keributan antara Korban Doni Agusman dengan saksi Supri, lalu Saksi Andika Ismanto mengatakan “pung, ngape doni tu (pung, kenapa doni itu) kepada terdakwa”, lalu terdakwa langsung menoleh kearah Korban Doni Agusman dan terdakwa melihat adanya keributan antara Korban Doni Agusman dengan Saksi Supri, dikarenakan pada saat itu terdakwa melihat Korban Doni Agusman sedang berusaha menikam saksi Supri dengan menggunakan sebilah pisau garpu, terdakwa langsung merasa tidak senang dengan sikap yang dilakukan oleh Korban Doni Agusman kepada Saksi Supri Bin Mande Agung.



- Kemudian terdakwa langsung berdiri dan berlari menuju kearah Korban Doni Agusman dan Saksi Supri berada, bahwa pada saat posisi terdakwa sudah mendekat dengan korban Doni Agusman terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa membuka plastik yang membungkus pisau bermata dua warna coklat kehitaman tersebut, dan memegang pisau tersebut menggunakan tangan kiri. setelah terdakwa berhadapan langsung dengan Korban Doni Agusman dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm serta tanpa bicara terdakwa langsung mengangkat tangan kirinya yang telah memegang sebilah pisau bermata dua warna coklat kehitaman, lalu terdakwa menikamkan pisau bermata dua warna coklat kehitaman tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tepat bagian leher sisi kanan diatas tulang selangka kanan Korban Doni Agusman.
- Selanjutnya setelah terdakwa berhasil menikam leher sisi kanan Korban Doni Agusman, terdakwa langsung mencabut pisau bermata dua warna coklat kehitaman tersebut dari leher sisi kanan Korban Doni Agusman. Pada saat terdakwa mencabut pisau dari leher korban Doni Agusman, gagang dari pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang dipakai oleh terdakwa patah sehingga mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman terlepas lalu jatuh kelantai, selanjutnya Korban Doni Agusman langsung berlari menuju kearah yang gelap untuk menjauhi terdakwa. Pada saat itu terdakwa menunduk untuk mengambil mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang terjatuh kelantai.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang terjatuh kelantai tersebut, terdakwa berusaha untuk mengejar Korban Doni Agusman, namun baru beberapa langkah tiba-tiba saksi Tamrin Bin Muharam langsung memeluk terdakwa dari arah belakang dan saksi Sumarno juga langsung menghadang terdakwa dari arah depan terdakwa agar terdakwa tidak dapat mengejar Korban Doni Agusman. Selanjutnya saksi Tamrin langsung merebut mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang dipegang oleh terdakwa serta saksi Tamrin membawa mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman untuk diamankan. Kemudian saksi Tamrin dengan saksi Sumarno mencoba menenangkan terdakwa, setelah terdakwa sudah dalam keadaan tenang, terdakwa langsung pulang kerumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 07.00 WIB pada saat saksi Nawang Ulandari Binti Mat Sumardi hendak keliling berjualan bakso sekira + 50 (lima puluh) M dari rumah saksi Lisdawati, saksi Nawang Ulandari menoleh kearah kiri dan saksi Nawang Ulandari melihat Korban Doni Agusman terlentang tanpa ada gerakan apapun, lalu saksi Nawang Ulandari langsung pergi menuju ke rumah saksi Lisdawati (Kepala Desa Kembang Tinggi) untuk melaporkan telah menemukan jenazah Korban Doni Agusman yang sudah terlentang dipinggir jalan. Selanjutnya saksi Lisdawati melaporkan penemuan jenazah Korban Doni Agusman kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa Berdasarkan :
Surat Hasil Visum Et Repertum An. Doni Agusman Bin Junaidi, dari RSUD Muaradua, Nomor 445.5/01/RSUD/VIII/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wita Aulia, dengan hasil pemeriksaan luar.
 - 1) Tanda-tanda kematian
 - a. Lebam mayat : tidak ada
 - b. Kaku mayat : terdapat kaku mayat lengan kiri tidak bisa dilawan, perkiraan kaku mayat muncul dua sampai enam jam saat korban meninggal.
 - c. Pembusukan: belum ada pembusukan.
 - 2) Luka-luka
 - Terdapat luka tusuk pada dileher kanan dua koma lima centimeter diatas tulang selangka kanan, ukuran panjang enam centimeter lebar dua koma lima centimeter dalam sembilan meter tepi luka rata batas tegas.
 - Terdapat luka memar pada pinggang kanan bawah panjang empat sentimeter kali lebar satu sentimeter tepi luka tidak rata batas tegas.
 - 3) Patah Tulang : tidak ada

Kesimpulan :

Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat, kematian bisa dipertimbangkan kemungkinan karena luka diduga akibat benda tajam.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Doni Agusman Bin Junaidi meninggal dunia akibat luka tusuk yang dialami oleh korban

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Agusman Bin Junaidi pada dileher kanan dua koma lima centimeter diatas tulang selangka kanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/110/Kec.BP.XIII/X/2022 , tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kotaway Ferry Armansyah, yang menerangkan bahwa korban Doni Agusman Bin Junaidi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022.

Perbuatan Bahwa Terdakwa DADANG KUSNADI Alias RUPUNG Bin SAIRI (ALM), melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DADANG KUSNADI Alias RUPUNG Bin SAIRI (ALM), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 sekira pukul 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec. Buay Pemaca Kab OKU Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Korban Doni Agusman Bin Junaidi" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, pada saat acara hiburan orgenan dalam rangka 17 Agustusan di Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec. Buay Pemaca Kab OKU Selatan selesai. Korban Doni Agusman Bin Junaidi, Saksi Selamat Nuryanto Bin Siswanto dan Saksi Calvin Pratama Bin Ferli sedang duduk didepan rumah saksi Lisdawati Binti A.Karim (Kepala Desa Kembang Tinggi) untuk membantu Saksi Agung Suganti Bin Amilin yang sedang dalam keadaan mabuk berat, setelah itu tidak lama Korban Doni Agusman berdiri dan memanggil Saksi Supri yang sedang berjalan menuju ketempat parkir sepeda motor, kemudian Saksi Supri langsung menghampiri Korban Doni Agusman yang sedang berada didepan rumah saksi Lisdawati.
- Bahwa setelah Saksi Supri datang menghampiri Korban Doni Agusman, Korban Doni Agusman meminta Saksi Supri untuk mengantarnya pulang ke Kota Way lalu dikarena sepeda motor Saksi Supri sedang tidak ada bensin maka Saksi Supri menolak permintaan dari Korban

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Doni Agusman untuk diantarkan pulang ke Kota Way. lalu Korban Doni Agusman dengan nada suara marah mengatakan “ay pelit nian (ay pelit benar)” kepada Saksi Supri kemudian Korban Doni Agusman mengeluarkan sebilah pisau garpu merek AMALIK bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) cm dari pinggang sebelah kiri dan mengatakan “aku tusuk kau ini” kepada Saksi Supri, lalu Korban Doni Agusman langsung mendekati kearah Saksi Supri untuk menikam perut Saksi Supri, melihat Saksi Supri yang akan ditikam oleh Korban Doni Agusman, saksi Sumarno Alias No Bin Ardak yang kebetulan berada didekat Saksi Supri langsung menarik badan Saksi Supri kearah belakang beberapa langkah untuk menghindari tikam pisau dari Korban Doni Agusman. setelah itu Korban Doni Agusman kembali mendekati Saksi Supri dan berusaha kembali untuk menikamkan pisaunya kearah kepala Saksi Supri namun Saksi Supri berhasil menghindari tikaman tersebut dengan cara mundur beberapa langkah kearah belakang.

- Bahwa pada saat terdakwa Dadang Kusnadi Alias Rupung Bin Sairi (Alm) dan saksi Andika Ismanto Alias Andi Bin Helmi (alm) sedang membantu saksi Taufik Hidayat Bin Mispan yang sedang dalam keadaan mabuk berat. Saksi Andika Ismanto melihat adanya keributan antara Korban Doni Agusman dengan saksi Supri, lalu Saksi Andika Ismanto mengatakan “pung, ngape doni tu (pung, kenapa doni itu) kepada terdakwa”, lalu terdakwa langsung menoleh kearah Korban Doni Agusman dan terdakwa melihat adanya keributan antara Korban Doni Agusman dengan Saksi Supri, dikarenakan pada saat itu terdakwa melihat Korban Doni Agusman sedang berusaha menikam saksi Supri dengan menggunakan sebilah pisau garpu, terdakwa langsung merasa tidak senang dengan sikap yang dilakukan oleh Korban Doni Agusman kepada Saksi Supri Bin Mande Agung.
- Kemudian terdakwa langsung berdiri dan berlari menuju kearah Korban Doni Agusman dan Saksi Supri berada, bahwa pada saat posisi terdakwa sudah mendekati dengan korban Doni Agusman terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa membuka plastik yang membungkus pisau bermata dua warna coklat kehitaman tersebut, dan memegang pisau tersebut menggunakan tangan kiri. setelah terdakwa berhadapan langsung



dengan Korban Doni Agusman dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm serta tanpa bicara terdakwa langsung mengangkat tangan kirinya yang telah memegang sebilah pisau bermata dua warna coklat kehitaman, lalu terdakwa menikamkan pisau bermata dua warna coklat kehitaman tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tepat bagian leher sisi kanan diatas tulang selangka kanan Korban Doni Agusman.

- Selanjutnya setelah terdakwa berhasil menikam leher sisi kanan Korban Doni Agusman, terdakwa langsung mencabut pisau bermata dua warna coklat kehitaman tersebut dari leher sisi kanan Korban Doni Agusman. Pada saat terdakwa mencabut pisau dari leher korban Doni Agusman, gagang dari pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang dipakai oleh terdakwa patah sehingga mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman terlepas lalu jatuh kelantai, selanjutnya Korban Doni Agusman langsung berlari menuju kearah yang gelap untuk menjauhi terdakwa. Pada saat itu terdakwa menunduk untuk mengambil mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang terjatuh kelantai.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang terjatuh kelantai tersebut, terdakwa berusaha untuk mengejar Korban Doni Agusman, namun baru beberapa langkah tiba-tiba saksi Tamrin Bin Muharam langsung memeluk terdakwa dari arah belakang dan saksi Sumarno juga langsung menghadang terdakwa dari arah depan terdakwa agar terdakwa tidak dapat mengejar Korban Doni Agusman. Selanjutnya saksi Tamrin langsung merebut mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang dipegang oleh terdakwa serta saksi Tamrin membawa mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman untuk diamankan. Kemudian saksi Tamrin dengan saksi Sumarno mencoba menenangkan terdakwa, setelah terdakwa sudah dalam keadaan tenang, terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira Pukul 07.00 WIB pada saat saksi Nawang Ulandari Binti Mat Sumardi hendak keliling berjualan bakso sekira + 50 (lima puluh) M dari rumah saksi Lisdawati, saksi Nawang Ulandari menoleh kearah kiri dan saksi Nawang Ulandari melihat Korban Doni Agusman terlentang tanpa ada gerakan apapun, lalu saksi Nawang Ulandari langsung pergi menuju ke rumah saksi Lisdawati (Kepala Desa Kembang Tinggi) untuk melaporkan telah menemukan jenazah Korban Doni Agusman yang sudah terlentang dipinggir jalan. Selanjutnya saksi Lisdawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan penemuan jenazah Korban Doni Agusman kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan :

Surat Hasil Visum Et Repertum An. Doni Agusman Bin Junaidi, dari RSUD Muaradua, Nomor 445.5/01/RSUD/VIII/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wita Aulia, dengan hasil pemeriksaan luar :

1) Tanda-tanda kematian

- a. Lebam mayat : tidak ada
- b. Kaku mayat : terdapat kaku mayat lengan kiri tidak bisa dilawan, perkiraan kaku mayat muncul dua sampai enam jam saat korban meninggal.
- c. Pembusukan: belum ada pembusukan.

2) Luka-luka

- Terdapat luka tusuk pada dileher kanan dua koma lima centimeter diatas tulang selangka kanan, ukuran panjang enam centimeter lebar dua koma lima centimeter dalam sembilan meter tepi luka rata batas tegas.
- Terdapat luka memar pada pinggang kanan bawah panjang empat sentimeter kali lebar satu sentimeter tepi luka tidak rata batas tegas.

3) Patah Tulang : tidak ada

Kesimpulan :

Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat, kematian bisa dipertimbangkan kemungkinan karena luka akibat benda tajam.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Doni Agusman Bin Junaidi meninggal dunia akibat luka tusuk yang dialami oleh korban Doni Agusman Bin Junaidi pada dileher kanan dua koma lima centimeter diatas tulang selangka kanan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :141/110/Kec.BP.XIII/X/2022 , tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kotaway Ferry Armansyah, yang menerangkan bahwa korban Doni Agusman Bin Junaidi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Bahwa Terdakwa DADANG KUSNADI Alias RUPUNG Bin SAIRI (ALM), melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DADANG KUSNADI Alias RUPUNG Bin SAIRI (ALM), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022 sekira pukul 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec. Buay Pemaca Kab OKU Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja atau Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Penganiayaan yang Mengakibatkan kematian Terhadap Korban Doni Agusman Bin Junaidi" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada Hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 WIB, pada saat acara hiburan organen dalam rangka 17 Agustusan di Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec. Buay Pemaca Kab OKU Selatan selesai. Korban Doni Agusman Bin Junaidi, Saksi Selamat Nuryanto Bin Siswanto dan Saksi Calvin Pratama Bin Ferli sedang duduk didepan rumah saksi Lisdawati Binti A.Karim (Kepala Desa Kembang Tinggi) untuk membantu Saksi Agung Suganti Bin Amilin yang sedang dalam keadaan mabuk berat, setelah itu tidak lama Korban Doni Agusman berdiri dan memanggil Saksi Supri yang sedang berjalan menuju ketempat parkir sepeda motor, kemudian Saksi Supri langsung menghampiri Korban Doni Agusman yang sedang berada didepan rumah saksi Lisdawati.
- Bahwa setelah Saksi Supri datang menghampiri Korban Doni Agusman, Korban Doni Agusman meminta Saksi Supri untuk mengantarnya pulang ke Kota Way lalu dikarena sepeda motor Saksi Supri sedang tidak ada bensin maka Saksi Supri menolak permintaan dari Korban Doni Agusman untuk diantarkan pulang ke Kota Way. lalu Korban Doni Agusman dengan nada suara marah mengatakan "ay pelit nian (ay pelit benar)" kepada Saksi Supri kemudian Korban Doni Agusman mengeluarkan sebilah pisau garpu merek AMALIK bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 23 (dua puluh tiga) cm dari pinggang sebelah kiri dan mengatakan "aku tusuk kau ini" kepada Saksi Supri, lalu Korban Doni Agusman langsung mendekat kearah Saksi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta



Supri untuk menikam perut Saksi Supri, melihat Saksi Supri yang akan ditikam oleh Korban Doni Agusman, saksi Sumarno Alias No Bin Ardak yang kebetulan berada didekat Saksi Supri langsung menarik badan Saksi Supri kearah belakang beberapa langkah untuk menghindari tikam pisau dari Korban Doni Agusman. setelah itu Korban Doni Agusman kembali mendekati Saksi Supri dan berusaha kembali untuk menikamkan pisaunya kearah kepala Saksi Supri namun Saksi Supri berhasil menghindari tikaman tersebut dengan cara mundur beberapa langkah kearah belakang.

- Bahwa pada saat terdakwa Dadang Kusnadi Alias Rupung Bin Sairi (Alm) dan saksi Andika Ismanto Alias Andi Bin Helmi (alm) sedang membantu saksi Taufik Hidayat Bin Mispan yang sedang dalam keadaan mabuk berat. Saksi Andika Ismanto melihat adanya keributan antara Korban Doni Agusman dengan saksi Supri, lalu Saksi Andika Ismanto mengatakan “pung, ngape doni tu (pung, kenapa doni itu) kepada terdakwa”, lalu terdakwa langsung menoleh kearah Korban Doni Agusman dan terdakwa melihat adanya keributan antara Korban Doni Agusman dengan Saksi Supri, dikarenakan pada saat itu terdakwa melihat Korban Doni Agusman sedang berusaha menikam saksi Supri dengan menggunakan sebilah pisau garpu, terdakwa langsung merasa tidak senang dengan sikap yang dilakukan oleh Korban Doni Agusman kepada Saksi Supri Bin Mande Agung.
- Kemudian terdakwa langsung berdiri dan berlari menuju kearah Korban Doni Agusman dan Saksi Supri berada, bahwa pada saat posisi terdakwa sudah mendekat dengan korban Doni Agusman terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa, lalu terdakwa membuka plastik yang membungkus pisau bermata dua warna coklat kehitaman tersebut, dan memegang pisau tersebut menggunakan tangan kiri. setelah terdakwa berhadapan langsung dengan Korban Doni Agusman dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm serta tanpa bicara terdakwa langsung mengangkat tangan kirinya yang telah memegang sebilah pisau bermata dua warna coklat kehitaman, lalu terdakwa menikamkan pisau bermata dua warna coklat kehitaman tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tepat bagian leher sisi kanan diatas tulang selangka kanan Korban Doni Agusman.



- Selanjutnya setelah terdakwa berhasil menikam leher sisi kanan Korban Doni Agusman, terdakwa langsung mencabut pisau bermata dua warna coklat kehitaman tersebut dari leher sisi kanan Korban Doni Agusman. Pada saat terdakwa mencabut pisau dari leher korban Doni Agusman, gagang dari pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang dipakai oleh terdakwa patah sehingga mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman terlepas lalu jatuh kelantai, selanjutnya Korban Doni Agusman langsung berlari menuju kearah yang gelap untuk menjauhi terdakwa. Pada saat itu terdakwa menunduk untuk mengambil mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang terjatuh kelantai.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang terjatuh kelantai tersebut, terdakwa berusaha untuk mengejar Korban Doni Agusman, namun baru beberapa langkah tiba-tiba saksi Tamrin Bin Muharam langsung memeluk terdakwa dari arah belakang dan saksi Sumarno juga langsung menghadang terdakwa dari arah depan terdakwa agar terdakwa tidak dapat mengejar Korban Doni Agusman. Selanjutnya saksi Tamrin langsung merebut mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman yang dipegang oleh terdakwa serta saksi Tamrin membawa mata pisau bermata dua warna coklat kehitaman untuk diamankan. Kemudian saksi Tamrin dengan saksi Sumarno mencoba menenangkan terdakwa, setelah terdakwa sudah dalam keadaan tenang, terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira Pukul 07.00 WIB pada saat saksi Nawang Ulandari Binti Mat Sumardi hendak keliling berjualan bakso sekira + 50 (lima puluh) M dari rumah saksi Lisdawati, saksi Nawang Ulandari menoleh kearah kiri dan saksi Nawang Ulandari melihat Korban Doni Agusman terlentang tanpa ada gerakan apapun, lalu saksi Nawang Ulandari langsung pergi menuju ke rumah saksi Lisdawati (Kepala Desa Kembang Tinggi) untuk melaporkan telah menemukan jenazah Korban Doni Agusman yang sudah terlentang dipinggir jalan. Selanjutnya saksi Lisdawati melaporkan penemuan jenazah Korban Doni Agusman kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan : Surat Hasil Visum Et Repertum An. Doni Agusman Bin Junaidi, dari RSUD Muaradua, Nomor 445.5/01/RSUD/VIII/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wita Aulia, dengan hasil pemeriksaan luar :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta



- 1) Tanda-tanda kematian
 - a. Lebam mayat : tidak ada
 - b. Kaku mayat : terdapat kaku mayat lengan kiri tidak bisa dilawan, perkiraan kaku mayat muncul dua sampai enam jam saat korban meninggal.
 - c. Pembedahan: belum ada pembedahan.
- 2) Luka-luka
 - Terdapat luka tusuk pada dileher kanan dua koma lima centimeter diatas tulang selangka kanan, ukuran panjang enam centimeter lebar dua koma lima centimeter dalam sembilan meter tepi luka rata batas tegas.
 - Terdapat luka memar pada pinggang kanan bawah panjang empat sentimeter kali lebar satu sentimeter tepi luka tidak rata batas tegas.
- 3) Patah Tulang : tidak ada.

Kesimpulan :

Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat, kematian bisa dipertimbangkan kemungkinan karena luka diduga akibat benda tajam.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban Doni Agusman Bin Junaidi meninggal dunia akibat luka tusuk yang dialami oleh korban Doni Agusman Bin Junaidi pada dileher kanan dua koma lima centimeter diatas tulang selangka kanan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/110/Kec.BP.XIII/X/2022 , tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kotaway Ferry Armansyah, yang menerangkan bahwa korban Doni Agusman Bin Junaidi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022

Perbuatan Bahwa Terdakwa DADANG KUSNADI Alias RUPUNG Bin SAIRI (ALM), melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari sabtu tanggal 20 agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib, Doni Agusman berpamitan kepada saksi Junaidi untuk menonton acara orgenan dalam rangka 17 agustus di Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec Buay Pemaca Kab OKU Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, saksi Junaidi mendapatkan kabar bahwa Doni Agusman ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia di Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec Buay Pemaca Kab OKU Selatan;
- Bahwa kemudian saksi Junaidi membawa pulang jenazah Doni Agusman, memandikannya dan memakamkannya;
- Bahwa saat memandikan jenazah Doni Agusman, saksi Junaidi melihat ada luka tusuk pada bagian leher bawah sebelah kanan dan juga luka memar pada bagian pinggang kanan bawah;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Supri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 wib di Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec Buay Pemaca Kab OKU Selatan, saksi Supri melihat Doni Agusman ditusuk oleh Terdakwa dengan menggunakan pisau;
 - Bahwa jarak saksi Supri ketika Terdakwa menusuk Doni Agusman sekitar 1;
 - Bahwa Terdakwa menusuk Doni Agusman setelah sebelumnya ada percekocokan antara saksi Supri dengan Doni Agusman;
 - Bahwa percekocokan antara saksi Supri dengan Doni Agusman terjadi karena saksi Supri menolak permintaan Doni Agusman untuk mengantarkannya pulang;
 - Bahwa Doni Agusman sempat mengayunkan pisau ke arah saksi Supri akan tetapi saksi Supri berhasil menghindari;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berlari dari arah belakang dan langsung menusuk Doni Agusman;
 - Bahwa kemudian ada saksi Tamrin dan saksi Sumarno yang berusaha melerai dan kemudian setelah ditusuk oleh Terdakwa, Doni Agusman berlari dan tersungkur di selokan;
 - Bahwa saksi Supri melihat Terdakwa menusuk Doni Agusman dan tusukannya mengenai leher bawah sebelah kanan Doni Agusman;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Tamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 wib di Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec Buay Pemaca Kab OKU Selatan, saksi Tamrin mendengar suara teriakan dan melihat Terdakwa sedang mengejar Doni Agusman;
 - Bahwa saksi Tamrin langsung memegang Terdakwa dan sedangkan Saksi Sumarno menghadang didepan agar tidak mengejar Doni Agusman, saksi Tamrin juga yang merebut pisau yang dipegang oleh Terdakwa dan setelah saksi Tamrin rebut maka pisau tersebut saksi Tamrin amankan dan setelah itu Terdakwa langsung disuruh untuk pulang;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
4. Sumarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 wib di Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec Buay Pemaca Kab OKU Selatan, saksi Tamrin mendengar suara teriakan dan melihat Terdakwa sedang mengejar Doni Agusman;
 - Bahwa saksi Tamrin langsung memegang Terdakwa dan sedangkan Saksi Sumarno menghadang didepan agar tidak mengejar Doni Agusman;
 - Bahwa kemudian saksi Tamrin merebut pisau yang dipegang oleh Terdakwa dan setelah saksi Tamrin rebut maka pisau tersebut saksi Tamrin amankan dan setelah itu Terdakwa langsung disuruh untuk pulang;
 - Bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
5. Syarifudin Tri Atmaja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 wib di Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec Buay Pemaca Kab OKU Selatan, saksi Syarifudin sedang mengurus temannya dalam keadaan mabuk, lalu saksi Syarifudin mendengar ada suara teriakan warga yang meminta tolong;
 - Bahwa saksi Syarifudin melihat ada keramaian dan saksi Syarifudin datang dan melihat Terdakwa sedang mencabut pisau yang tertancap di leher bawah sebelah kanan Doni Agusman;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;



6. Andika Ismanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 wib saksi Andika melihat ada keramaian di Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec Buay Pemaca Kab OKU Selatan, dan saksi Andika mendekat kearah keramaian dan melihat Terdakwa sedang mencabut pisau yang tertancap di leher bawah sebelah kanan Doni Agusman;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
7. Nawang Wulandari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Nawang pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib di Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec Buay Pemaca Kab OKU Selatan telah melihat jenazah 1 (satu) orang laki-laki yang terlentang di pinggir jalan desa kembang tinggi kec.buay pemaca kab.oku selatan;
 - Bahwa diketahui bahwa jenazah tersebut adalah Doni Agusman;
 - Bahwa selanjutnya saksi Nawang melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 wib Terdakwa menonton acara orgenan di Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec Buay Pemaca Kab OKU Selatan;
 - Bahwa setelah selesai acara, Terdakwa melihat Doni Agusman sedang cekcok dengan saksi Supri;
 - Bahwa Terdakwa langsung berlari kearah Doni Agusman dan langsung menusuk Doni Agusman menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa tusukan pisau Terdakwa mengenai leher bawah sebelah kanan Doni Agusman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Hasil Visum Et Repertum An. Doni Agusman Bin Junaidi, dari RSUD Muaradua, Nomor 445.5/01/RSUD/VIII/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wita Aulia, dengan hasil pemeriksaan luar :
 - 1) Tanda-tanda kematian
 - a. Lebam mayat : tidak ada
 - b. Kaku mayat : terdapat kaku mayat lengan kiri tidak bisa dilawan, perkiraan kaku mayat muncul dua sampai enam jam saat korban meninggal.
 - c. Pembusukan : belum ada pembusukan.
 - 2) Luka-luka
 - Terdapat luka tusuk pada dileher kanan dua koma lima centimeter diatas tulang selangka kanan, ukuran panjang enam centimeter lebar dua koma lima centimeter dalam sembilan meter tepi luka rata batas tegas.
 - Terdapat luka memar pada pinggang kanan bawah panjang empat sentimeter kali lebar satu sentimeter tepi luka tidak rata batas tegas.
 - 3) Patah Tulang : tidak ada

Kesimpulan : Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan tindakan bedah mayat, kematian bisa dipertimbangkan kemungkinan karena luka diduga akibat benda tajam.
- 2) Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/110/Kec.BP.XIII/X/2022 , tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kotaway Ferry Armansyah, yang menerangkan bahwa korban Doni Agusman Bin Junaidi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

 - 1) 1 (satu) bilah pisau garpu merek AMALIK bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 23 cm dan memiliki sarung berbahan kulit warna coklat tua.
 - 2) 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Levis warna biru merek DV LVL NINE yang sudah terbelah dan pada bagian celana terdapat noda darah.
 - 3) 1 (satu) buah Baju Kaos warna hitam pada bagian dada terdapat lobang yang sudah terbelah dan terdapat noda darah.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merek GT MAN yang sudah terbelah, terdapat noda darah.
 - 5) 1 (satu) buah celana pendek jenis hawaii bermotif warna warni hijau, putih, kuning, coklat yang sudah terbelah merek PSY CNO.
 - 6) 1 (satu) Buah Topi warna Hitam merek NEW YORK EJ1625.
 - 7) 1 (satu) buah ikat pinggang bermotif garis2 warna kuning hitam, pada bagian kepala ikat pinggang berbahan besi bergambar kartun BART SIMPSON.
 - 8) 1 (satu) Pasang Sandal Warna hitam merek NB NEW BALANCE.
 - 9) 1 (satu) bilah pisau bermata dua tanpa gagang warna coklat kehitaman tanpa gagang dengan Panjang sekitar 23 cm.
 - 10) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bermotif garis2 warna merah, warna putih, warna abu-abu dan pada bagian kerah baju terdapat tiga buah kancing.
 - 11) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek TOPEN;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 wib setelah acara orgenan di Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec Buay Pemaca Kab OKU Selatan, terjadi percekocokan antara saksi Supri dengan Doni Agusman;
- Bahwa percekocokan antara saksi Supri dengan Doni Agusman terjadi karena saksi Supri menolak permintaan Doni Agusman untuk mengantarkannya pulang;
- Bahwa Doni Agusman sempat mengayunkan pisau ke arah saksi Supri akan tetapi saksi Supri berhasil menghindari;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari dari arah belakang dan langsung menusuk Doni Agusman dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bermata dua tanpa gagang warna coklat kehitaman tanpa gagang dengan Panjang sekitar 23 cm;
- Bahwa akibat tusukan Terdakwa, Doni Agusman mengalami luka tusuk pada dileher kanan dua koma lima centimeter diatas tulang selangka kanan, ukuran panjang enam centimeter lebar dua koma lima centimeter dalam sembilan meter tepi luka rata batas tegas;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang tertusuk di leher Doni Agusman;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dileraikan oleh saksi Tamrin dan saksi Sumarno, Terdakwa akhirnya pulang dan Doni Agusman juga meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 WIB saksi Nawang melihat Doni Agusman dalam keadaan terlentang di pinggir jalan Desa Kembang Tinggi Kec.Buay Pemaca Kab.OKU Selatan;
- Bahwa setelah dilaporkan kepada Kepala Desa dan dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/110/Kec.BP.XIII/X/2022, tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kotaway Ferry Armansyah, dinyatakan bahwa Doni Agusman Bin Junaidi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Dadang Kusnadi Alias Rupung Bin Sairi Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta



yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja / kesengajaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai sub unsur kedua yakni terkait perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 03.30 wib setelah acara orgenan di Dusun I Desa Kembang Tinggi Kec Buay Pemaca Kab OKU Selatan, terjadi percekocokan antara saksi Supri dengan Doni Agusman;

Menimbang, bahwa percekocokan antara saksi Supri dengan Doni Agusman terjadi karena saksi Supri menolak permintaan Doni Agusman untuk mengantarkannya pulang;

Menimbang, bahwa Doni Agusman sempat mengayunkan pisau ke arah saksi Supri akan tetapi saksi Supri berhasil menghindar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berlari dari arah belakang dan langsung menusuk Doni Agusman dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau bermata dua tanpa gagang warna coklat kehitaman tanpa gagang dengan Panjang sekitar 23 cm;

Menimbang, bahwa akibat tusukan Terdakwa, Doni Agusman mengalami luka tusuk pada dileher kanan dua koma lima centimeter diatas tulang selangka kanan, ukuran panjang enam centimeter lebar dua koma lima centimeter dalam sembilan meter tepi luka rata batas tegas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang tertusuk di leher Doni Agusman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dileraikan oleh saksi Tamrin dan saksi Sumarno, Terdakwa akhirnya pulang dan Doni Agusman juga meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 06.30 wib saksi Nawang melihat Doni Agusman dalam keadaan terlempang di pinggir jalan Desa Kembang Tinggi Kec.Buay Pemaca Kab.OKU Selatan;

Menimbang, bahwa setelah dilaporkan kepada Kepala Desa dan dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/110/Kec.BP.XIII/X/2022, tanggal 21 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kotaway Ferry Armansyah, dinyatakan bahwa Doni Agusman Bin Junaidi telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menusuk Doni Agusman telah menyebabkan luka tusuk pada dileher kanan dua koma lima centimeter diatas tulang selangka kanan, ukuran panjang enam centimeter lebar dua koma lima centimeter dalam sembilan meter tepi luka rata batas tegas dan akibat luka itu Doni Agusman meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur menghilangkan nyawa orang lain harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan penusukan terhadap Doni Agusman tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa Doni Agusman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sikap batin pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana, bahwa pelaku mempunyai sikap batin yang jahat untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, untuk menentukan sikap batin tersebut dalam ilmu hukum pidana dikenal mengenai teori-teori kesengajaan yang salah satunya teori kesengajaan yang bersifat kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan yang bersifat kemungkinan, kesengajaan dinyatakan telah terpenuhi apabila Terdakwa memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa dari perbuatannya itu akan menimbulkan akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sebagai subjek hukum yang cakap secara hukum, memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki kesadaran, bahwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menusuk akan menimbulkan akibat lain yang mungkin tidak dikehendakinya, yakni meninggalnya korban Doni Agusman;

Menimbang, bahwa meskipun akibat berupa meninggalnya korban Doni Agusman tidak dikehendaki Terdakwa, akan tetapi Terdakwa demi hukum harus dipandang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup bahwa tusukan yang mengarah ke leher kanan bawah akan mengenai nadi dan menyebabkan pendarahan yang banyak pada korban yang dapat membuat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan teori kesengajaan dengan kemungkinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bilah pisau garpu merek AMALIK bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 23 cm dan memiliki sarung berbahan kulit warna coklat tua.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta



- 2) 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Levis warna biru merek DV LVL NINE yang sudah terbelah dan pada bagian celana terdapat noda darah.
- 3) 1 (satu) buah Baju Kaos warna hitam pada bagian dada terdapat lobang yang sudah terbelah dan terdapat noda darah.
- 4) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merek GT MAN yang sudah terbelah, terdapat noda darah.
- 5) 1 (satu) buah celana pendek jenis hawai bermotif warna warni hijau,putih,kuning,cokelat yang sudah terbelah merek PSY CNO.
- 6) 1 (satu) Buah Topi warna Hitam merek NEW YORK EJ1625.
- 7) 1 (satu) buah ikat pinggang bermotif garis2 warna kuning hitam,pada bagian kepala ikat pinggang berbahan besi bergambar kartun BART SIMPSON.
- 8) 1 (satu) Pasang Sandal Warna hitam merek NB NEW BALANCE.
- 9) 1 (satu) bilah pisau bermata dua tanpa gagang warna cokelat kehitaman tanpa gagang dengan Panjang sekitar 23 cm.
- 10) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bermotif garis2 warna merah, warna putih, warna abu-abu dan pada bagian kerah baju terdapat tiga buah kancing.
- 11) 1 (satu) buah celana pendek warna cokelat merek TOPEN;

adalah alat-alat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sadis dan kejam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Kusnadi Alias Rupung Bin Sairi Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepulu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) bilah pisau garpu merek AMALIK bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang sekitar 23 cm dan memiliki sarung berbahan kulit warna coklat tua.
 - 2) 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Levis warna biru merek DV LVL NINE yang sudah terbelah dan pada bagian celana terdapat noda darah.
 - 3) 1 (satu) buah Baju Kaos warna hitam pada bagian dada terdapat lobang yang sudah terbelah dan terdapat noda darah.
 - 4) 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu merek GT MAN yang sudah terbelah, terdapat noda darah.
 - 5) 1 (satu) buah celana pendek jenis hawai bermotif warna warni hijau,putih,kuning,cokelat yang sudah terbelah merek PSY CNO.
 - 6) 1 (satu) Buah Topi warna Hitam merek NEW YORK EJ1625.
 - 7) 1 (satu) buah ikat pinggang bermotif garis2 warna kuning hitam,pada bagian kepala ikat pinggang berbahan besi bergambar kartun BART SIMPSON.
 - 8) 1 (satu) Pasang Sandal Warna hitam merek NB NEW BALANCE.
 - 9) 1 (satu) bilah pisau bermata dua tanpa gagang warna coklat kehitaman tanpa gagang dengan Panjang sekitar 23 cm.
 - 10) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek bermotif garis2 warna merah, warna putih, warna abu-abu dan pada bagian kerah baju terdapat tiga buah kancing.
 - 11) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merek TOPEN;
- Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rido Dharma Hermando, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 568/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26